

Peran BAPAS dalam Pendampingan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak melalui *Restorative Justice* di Jawa Barat

Aprilia Sagita¹, Nabila Syahrani²

^{1, 2} Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

*Coorespondence: apriliasagita69@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum serta pentingnya penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) menjadi krusial dalam memberikan pendampingan melalui Pembimbing Kemasyarakatan guna memastikan proses peradilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan perlindungan masa depan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BAPAS dalam pendampingan terhadap pelaku tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah Jawa Barat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung dengan analisis terhadap data empiris Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung periode 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala implementasi *restorative justice* tidak hanya berasal dari keterbatasan struktur hukum seperti jumlah personel dan hambatan geografis, tetapi juga dari aspek budaya hukum masyarakat yang masih cenderung mengedepankan pendekatan retributif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara teori sistem hukum dan praktik pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam membangun pendekatan persuasif kepada masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan peran BAPAS dalam sistem peradilan pidana anak melalui peningkatan kapasitas pendampingan, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif.

Kata Kunci: balai pemasarakatan; keadilan restoratif; sistem peradilan pidana anak



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Abstract: *This research is motivated by the increasing complexity of cases involving children in conflict with the law and the importance of implementing restorative justice within the juvenile criminal justice system in Indonesia. The role of the Correctional Center (BAPAS) is crucial in providing assistance through Community Counselors to ensure that the justice process is not merely punitive but also oriented toward social restoration and the protection of the child's future. This study aims to analyze the role of BAPAS in assisting juvenile offenders through a restorative justice approach in West Java and to identify the challenges encountered in its implementation. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by the analysis of empirical data from the Class I Bandung Correctional Center during the 2023–2025 period. The findings indicate that obstacles in implementing restorative justice arise not only from structural limitations such as insufficient personnel and geographical barriers but also from legal cultural factors, particularly public resistance that still prioritizes retributive punishment. The novelty of this study lies in its integrative analysis between the legal system theory and the practical role of Community Counselors in fostering persuasive engagement with society. This research contributes to strengthening the role of BAPAS within the juvenile justice system by enhancing counseling capacity, improving inter-agency coordination, and promoting public understanding of restorative justice principles.*

Keywords: *Correctional Center (BAPAS); Restorative Justice; Juvenile Criminal Justice System*

Pendahuluan

Perlindungan terhadap anak merupakan mandat konstitusional yang menempatkan negara sebagai penjamin hak asasi bagi generasi penerus bangsa, termasuk bagi mereka yang terjerat dalam masalah hukum.¹ Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan memegang peranan vital sebagai institusi yang menjembatani tujuan pemidanaan agar tidak bersifat retributif (pembalasan) semata, melainkan mengedepankan pemulihan atau Restorative Justice.

Peran strategis ini semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta aturan pelaksana teknis berupa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, yang secara tegas menempatkan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan sebagai pilar utama dalam sistem peradilan pidana terpadu. Berlandaskan kedua regulasi tersebut, BAPAS tidak hanya hadir pada tahap akhir, melainkan berfungsi sebagai poros utama sejak tahap Pra-Ajudikasi (pendampingan penyidikan dan diversi) hingga Pasca-Ajudikasi (pengawasan dan pembimbingan kemasyarakatan). BAPAS bertugas memastikan anak tidak dipersekusi dan diutamakan penyelesaiannya melalui jalur non-penal, guna menghindari stigma negatif pemenjaraan.²

Lebih dalam lagi, kehadiran BAPAS diimplementasikan melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Dokumen Litmas inilah yang menjadi “nyawa” dalam proses peradilan anak, karena memuat rekomendasi krusial mengenai latar belakang psikososial anak yang sering luput dari kaca mata hukum formal. Khususnya di wilayah Jawa Barat, yang memiliki kompleksitas demografi dan tingkat kriminalitas anak yang dinamis, tantangan BAPAS dalam mengawal Restorative Justice menjadi semakin nyata. BAPAS dituntut tidak hanya sekadar hadir secara administratif, tetapi benar-benar mampu meyakinkan aparat penegak hukum lain dan pihak korban bahwa penyelesaian di luar pengadilan adalah jalan terbaik. Hal ini sejalan dengan kewajiban hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), tanpa mengabaikan rasa keadilan di masyarakat.³

Urgensi peran BAPAS ini semakin relevan ketika dihadapkan pada realitas data kriminalitas anak yang dinamis di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan data empiris yang dihimpun dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, tercatat fluktuasi kasus yang signifikan yang mencerminkan kondisi sosial anak saat ini. Pada Tahun 2023, Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung menangani

¹ Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, Vol.3, No.2, 2021, hlm.25-27.

² Deni Nofrizal, Rahmida Erliyani, dan Suprpto, “Kewajiban Balai Pemasyarakatan Menyerahkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Kepada Penyidik Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Badamai Law Journal*, Vol.6, No.2, 2021, hlm.429.

³ Bintang Johan Permana, dan Neri Widya Ramailis, “Peran BAPAS dalam Pelaksanaan Diversi pada Kasus Penganiayaan oleh Anak,” *Sisi Lain Realita*, Vol.8, No.1, 2023, hlm.66.

total 256 kasus di 7 wilayah kerjanya. Rincian data tersebut didominasi oleh kasus Perlindungan Anak sebanyak 96 kasus, diikuti oleh penyalahgunaan Senjata Tajam (Sajam) sebanyak 65 kasus, Pengeroyokan sebanyak 47 kasus, Kekerasan terhadap Orang sebanyak 26 kasus, dan Penganiayaan sebanyak 22 kasus.⁴ Data ini menunjukkan tingginya prevalensi kekerasan fisik dan potensi bahaya senjata tajam di kalangan remaja pada periode tersebut.

Tingginya angka kasus yang melibatkan kekerasan fisik dan senjata tajam tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS. Dalam konteks Restorative Justice, jenis tindak pidana yang bersifat agresif seperti pengeroyokan dan penggunaan senjata tajam seringkali memicu resistensi yang kuat dari pihak korban untuk berdamai. Di sinilah letak krusial peran BAPAS; tidak hanya sekadar menyajikan data administratif, PK BAPAS dituntut memiliki kemampuan negosiasi dan analisis psikososial yang tajam dalam menyusun Litmas. Mereka harus mampu memetakan akar masalah apakah kekerasan tersebut dipicu oleh faktor lingkungan, pengaruh kelompok sebaya, atau disfungsi keluarga sehingga rekomendasi diversi atau pembedaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat diterima oleh semua pihak demi memutus mata rantai kekerasan tersebut.⁵

Namun, memasuki Tahun 2024, terjadi pergeseran tren yang mengkhawatirkan. Meskipun total kasus di 7 wilayah kerja sedikit menurun menjadi 227 kasus, terjadi lonjakan drastis pada kasus Pengeroyokan yang naik menjadi 74 kasus, angka yang hampir menyamai kasus Perlindungan Anak sebanyak 77 kasus. Kasus Penganiayaan juga meningkat menjadi 44 kasus, sementara kasus senjata tajam menurun menjadi 32 kasus.⁶ Fenomena ini mengindikasikan perubahan modus dari kepemilikan senjata individu menuju kekerasan kolektif atau tawuran tangan kosong.⁷

Lonjakan kasus pengeroyokan ini membawa implikasi serius terhadap penerapan Restorative Justice. Berbeda dengan kejahatan tunggal, kekerasan kolektif melibatkan kompleksitas “psikologi massa” dan “solidaritas negatif” di kalangan remaja yang mempersulit proses mediasi. Bagi BAPAS, ini adalah tantangan ganda: di satu sisi harus mengurai peran masing-masing anak dalam kelompok tersebut secara detail dalam laporan Litmas, dan di sisi lain harus menghadapi resistensi korban yang cenderung merasa terintimidasi oleh jumlah pelaku. Realitas data tersebut menegaskan bahwa pendekatan BAPAS tidak bisa lagi bersifat konvensional, melainkan harus mampu membedah struktur kelompok pertemanan anak untuk menemukan akar konflik yang sebenarnya demi tercapainya kesepakatan damai yang substantif.

⁴ Uning (Petugas Bimbingan Klien Anak), wawancara oleh Aprilia Sagita dan Nabila Syahrani, Balai Perasyarakatan Kelas I Bandung, 4 November 2025.

⁵ Adrian Sofyan, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Syntax Admiration*, Vol.1, No.8, 2020, hlm.1034.

⁶ Uning, *Loc. Cit.*

⁷ Ahmad Jamaludin, “Pembedaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.14, No.1, 2020, hlm.12-15.

Tren ini berlanjut hingga Januari-Agustus 2025, di mana tercatat 64 kasus di 7 wilayah kerja yang didominasi oleh gabungan kasus Perlindungan Anak dan Kekerasan sebanyak 59 kasus, serta 5 kasus senjata tajam.⁸ Angka-angka kuantitatif ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi beban kerja BAPAS dalam mengupayakan diversifikasi di tengah kompleksitas kenakalan remaja yang beralih ke arah kekerasan komunal.

Dominasi kasus yang melibatkan kekerasan fisik langsung terhadap korban ini menempatkan BAPAS pada posisi yang dilematis. Berbeda dengan kasus kepemilikan senjata tajam (tanpa korban) yang relatif lebih mudah diarahkan pada diversifikasi, kasus kekerasan fisik atau perlindungan anak selalu melibatkan korban nyata yang mengalami kerugian fisik maupun trauma psikis. Dalam situasi seperti ini, upaya Restorative Justice menghadapi tembok tebal berupa kemarahan keluarga korban dan tuntutan publik akan pembalasan. Oleh karena itu, pendampingan BAPAS di tahun 2025 ini tidak bisa lagi sekadar formalitas administratif, melainkan membutuhkan strategi pendekatan humanis yang ekstra hati-hati untuk mendamaikan dua sisi yang saling berseberangan tajam tersebut.

Kompleksitas data kejahatan di Jawa Barat yang menunjukkan peningkatan kasus kekerasan fisik menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap efektivitas peran BAPAS. Dalam situasi di mana tindak pidana anak semakin agresif, penerapan Restorative Justice sering kali berbenturan dengan rasa keadilan korban, sehingga posisi BAPAS sebagai fasilitator menjadi sangat dilematis. Oleh karena itu, penelitian ini memandang perlu untuk menelaah lebih jauh bagaimana BAPAS menavigasi tantangan tersebut agar mandat undang-undang tetap terlaksana tanpa mengabaikan realitas sosial yang ada.

Berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini merumuskan dua fokus masalah utama: Pertama, bagaimana peran Balai Perasyarakatan Kelas I Bandung dalam mengimplementasikan pendampingan berbasis Restorative Justice terhadap pelaku anak, khususnya pada kasus-kasus kekerasan yang melibatkan konflik tajam? Kedua, apa saja kendala yang dihadapi serta strategi solutif yang ditempuh BAPAS dalam memastikan setiap rekomendasi yang diberikan benar-benar merefleksikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sekaligus dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UU SPPA, UU Perasyarakatan, PP Pedoman Diversifikasi) dan bahan hukum sekunder (Laporan data wawancara Balai Perasyarakatan Kelas I Bandung 2023-2025, jurnal ilmiah, dan buku).

⁸ *Ibid.*

Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap dokumen-dokumen fisik maupun digital yang relevan.⁹ Seluruh data yang terhimpun kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menarik benang merah antara teori keadilan restoratif dan data empiris laporan BAPAS.¹⁰ Dalam hal ini, data fluktuasi kasus anak di wilayah kerja Balai Permasalahatan Kelas I Bandung tidak dipandang sebagai data statistik matematis semata, melainkan diinterpretasikan sebagai indikator efektivitas hukum untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu merespons dinamika kejahatan anak yang berkembang di lapangan.

Pembahasan mengenai peran Balai Permasalahatan (BAPAS) dan penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebenarnya sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada pembahasan aturan hukum dan masalah fasilitas dasar. Misalnya, penelitian Sartika, Fatahullah, dan Ibrahim (2021) dengan judul “Peran BAPAS dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berbasis Restorative Justice” membahas posisi penting BAPAS dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi lebih menekankan pada kebutuhan aturan teknis tambahan.¹¹ Selanjutnya, penelitian Magefirah (2023) berjudul “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak di Kabupaten Luwu Timur” di Luwu Timur menemukan hambatan fisik yang nyata, yaitu belum adanya kantor perwakilan BAPAS di wilayah tersebut dan minimnya fasilitas pendukung, sehingga proses perdamaian menjadi sulit dilakukan.¹² Di sisi lain, Syafii (2024) dalam artikelnya “Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Anak: Studi Kualitatif” menyoroti masalah sumber daya manusia, di mana pemahaman petugas penegak hukum tentang keadilan restoratif masih berbeda-beda dan pelatihan yang mereka terima dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.¹³ Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas masalah prosedur, kurangnya bangunan fisik, atau kesiapan petugas, namun belum membahas solusi teknologi untuk masalah tersebut.

Penelitian ini memberikan kebaruan (novelty) dengan menggunakan data terbaru dari tahun 2023 hingga Agustus 2025, yang menunjukkan adanya perubahan pola kejahatan anak di Jawa Barat: dari yang tadinya didominasi kasus senjata tajam, berubah menjadi kekerasan berkelompok (pengeroyokan) dan kejahatan seksual. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya melihat jarak jauh dan kurangnya petugas sebagai hambatan yang sulit diubah, penelitian ini justru membahas solusi nyata berupa penggunaan aplikasi digital “Halo BAPAS” untuk mengatasi masalah jarak dan keterbatasan petugas tersebut.¹⁴ Selain itu, penelitian ini menggunakan Teori

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.65.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.106.

¹¹ Dewi Sartika, Fatahullah, dan Lalu Adnan Ibrahim, “Peran BAPAS dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berbasis Restorative Justice,” *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.6, No.1, 2021, hlm.118.

¹² Nurul Magefirah, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak di Kabupaten Luwu Timur,” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023, hlm.93.

¹³ Akhmad Syafii, “Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Anak: Studi Kualitatif,” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol.13, No.1, 2024, hlm.4.

¹⁴ Uning, *Loc. Cit.*

Sistem Hukum Lawrence M. Friedman untuk melihat masalah budaya hukum secara lebih mendalam, yaitu sikap orang tua yang pasrah menyerahkan anak ke polisi karena faktor ekonomi dan pandangan masyarakat yang masih kuat ingin memenjarakan anak sebagai bentuk balasan.¹⁵ Dengan demikian, penelitian ini menawarkan cara pandang baru tentang bagaimana teknologi dan pendekatan sosial dapat membantu penanganan kasus anak saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Balai Pemasarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif di wilayah Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi keadilan restoratif, baik yang berkaitan dengan aspek struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat efektivitas peran pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta mendorong optimalisasi penerapan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan masa depan anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) guna menganalisis ketentuan hukum yang mengatur penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, khususnya ketentuan mengenai keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai dokumen akademik yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber penunjang lainnya yang membantu memberikan pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, serta mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris yang bersumber dari dokumen dan laporan institusi terkait guna memperkuat analisis terhadap implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm.15.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh secara sistematis untuk kemudian dihubungkan dengan teori hukum yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data, menginterpretasikan norma hukum yang berlaku, serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menelaah berbagai dokumen hukum serta data yang berkaitan dengan praktik pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif.

Hasil dan Pembahasan

Peran BAPAS dalam Pendampingan Anak Melalui *Restorative Justice*

Balai Permasyarakatan Kelas I Bandung menjalankan peran yang sangat strategis sebagai “jembatan” keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (24) UU SPPA, BAPAS memiliki tugas pokok menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.¹⁶ Dalam praktiknya di lapangan, peran strategis ini diejawantahkan melalui ujung tombak BAPAS, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan (PK). PK BAPAS tidak hanya bekerja di balik meja, melainkan “turun gunung” melakukan penggalan data secara komprehensif melalui Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Litmas ini bukan sekadar dokumen administratif formalitas, melainkan sebuah peta jalan yang krusial bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim. Di sinilah PK BAPAS membedah latar belakang mengapa anak melakukan tindak pidana, kondisi psikososialnya, hingga kelayakan lingkungan keluarga untuk mendukung proses rehabilitasi. Tanpa rekomendasi yang jeli dari PK BAPAS dalam dokumen Litmas ini, keputusan untuk mengupayakan diversi atau keadilan restoratif akan kehilangan landasan sosiologis dan kriminologisnya, yang berisiko membuat penanganan anak menjadi tidak tepat sasaran.¹⁷

Lebih jauh lagi, kehadiran BAPAS menjadi penyeimbang psikologis saat proses musyawarah diversi berlangsung. Dalam situasi pertemuan antara korban dan pelaku yang sering kali dipenuhi ketegangan emosional, BAPAS hadir untuk memastikan bahwa hak-hak anak pelaku tetap terlindungi tanpa mengesampingkan penderitaan korban. Kehadiran aktif ini merupakan manifestasi dari perintah undang-undang, di mana Pasal 7 ayat (1) UU SPPA dan Pasal 3 ayat (1) PP Pedoman Diversi secara tegas mewajibkan upaya Diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan negeri.¹⁸ Berlandaskan kewajiban hukum tersebut, PK BAPAS bertindak sebagai mediator yang netral namun empatik, memastikan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (24).

¹⁷ Adrian Sofyan, *Op. Cit.*, hlm.1035.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1).

bahwa kesepakatan damai yang diambil tidak lahir dari tekanan, melainkan dari kesadaran penuh akan tanggung jawab.¹⁹

Peran ini tidak berhenti saat palu kesepakatan diketuk; BAPAS melanjutkan tanggung jawabnya melalui fungsi pengawasan yang ketat namun membina. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak benar-benar menjalani kewajibannya baik itu pelayanan masyarakat maupun ganti rugi sekaligus memastikan mereka tidak kembali terjerumus dalam lubang kriminalitas yang sama. Hal ini sejalan dengan Pasal 56 ayat (1) UU Perasyarakatan, yang menegaskan bahwa ruang lingkup Pembimbingan Kemasyarakatan mencakup tiga pilar utama: pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.²⁰ Dengan payung hukum ini, esensi dari pemulihan (restoratif) benar-benar terwujud secara nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar penyelesaian kasus sesaat.

Peran BAPAS dimulai sejak “hulu” proses hukum, yaitu pada tahap pra-ajudikasi atau penyidikan. Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum (ABH), petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS segera melakukan pendampingan di kepolisian. PP Nomor 65 Tahun 2015 menegaskan bahwa sejak dimulainya penyidikan, Penyidik wajib meminta kehadiran PK BAPAS dalam waktu paling lama 1x24 jam untuk mendampingi anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan.²¹ Langkah ini krusial untuk mencegah terjadinya intimidasi terhadap anak selama pemeriksaan dan memastikan hak-hak anak terpenuhi. PK BAPAS kemudian menyusun Litmas yang berisi analisis mendalam mengenai latar belakang anak, kondisi keluarga, dan faktor penyebab tindak pidana. Litmas ini menjadi dasar rekomendasi utama bagi penyidik, apakah kasus tersebut harus dilanjutkan ke pengadilan atau dapat diselesaikan melalui Diversi.²²

Setelah rekomendasi Litmas disusun, peran BAPAS berlanjut ke tahap yang lebih krusial, yaitu memfasilitasi pertemuan musyawarah diversi. Di sinilah kepiawaian seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) benar-benar diuji. PK BAPAS hadir bukan sekadar sebagai pengamat, melainkan sebagai mediator aktif yang menjembatani dialog antara pihak korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam praktiknya, mempertemukan korban yang masih merasakan trauma dengan pelaku bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, PK BAPAS berperan menstabilkan emosi dalam forum, memastikan bahwa permohonan maaf dari anak pelaku tersampaikan dengan tulus, dan membantu pihak korban memahami konteks kenakalan remaja tanpa menafikan kerugian yang mereka alami. Tujuannya adalah mencari “titik temu” pemulihan (restorasi) yang disepakati bersama, bukan pemaksaan kehendak dari salah satu pihak.²³

Tanggung jawab BAPAS tidak berhenti ketika kesepakatan diversi telah ditandatangani. Justru, fase “pengawasan” dimulai setelahnya untuk memastikan bahwa konsep *Restorative Justice*

¹⁹ Ashabul Fatli Nasution, “Peran Balai Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum (Di BAPAS Klas 1 Jakarta Selatan),” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm.100.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Pasal 56 ayat (1).

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Pasal 13 ayat (1).

²² Bintang Johan Permana dan Neri Widya Ramailis, *Loc. Cit.*

²³ Uning, *Loc. Cit.*

tidak hanya indah di atas kertas. BAPAS melakukan fungsi pengawasan dan pembimbingan terhadap anak selama mereka menjalani kewajiban yang disepakati, baik itu berupa pelayanan masyarakat, ganti rugi, maupun partisipasi dalam program pembinaan. Pengawasan ini dilakukan secara berkala untuk memantau perubahan perilaku anak dan memastikan mereka tidak mengulangi tindak pidana. Tanpa pengawasan yang ketat dari BAPAS, kesepakatan diversi berisiko diabaikan, yang pada akhirnya akan mencederai rasa keadilan korban dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.

BAPAS secara aktif mendorong diversi untuk kasus-kasus dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Dalam proses diversi, BAPAS bertindak sebagai fasilitator netral yang mempertemukan korban, pelaku, dan keluarga kedua belah pihak. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan damai yang memulihkan (*restorative*), bukan sekadar menghukum.²⁴ Hal ini berbeda dengan peran pengacara yang cenderung adversarial (membela klien untuk menang). BAPAS berupaya mencari solusi “menang-menang” (*win-win solution*) yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan perilaku anak.

Tugas menjadi fasilitator ini bukanlah perkara mudah yang hanya bersifat administratif. Di dalam ruang mediasi, petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS sering kali harus berperan sebagai “peredam kejut” emosional. Mereka harus piawai mengelola amarah keluarga korban yang menuntut pembalasan, sekaligus melindungi psikis anak pelaku agar tidak merasa terintimidasi atau terpojok. PK BAPAS harus memastikan komunikasi berjalan dua arah secara sehat, di mana rasa sakit hati korban terakomodasi dan penyesalan anak tersampaikan dengan tulus. Tanpa keahlian komunikasi persuasif dari BAPAS, pertemuan semacam ini sering kali buntu (*deadlock*) karena ego sektoral masing-masing pihak yang masih tinggi.

Lebih dalam lagi, konsep “menang-menang” yang diperjuangkan BAPAS ini mencoba mengubah paradigma lama dalam penyelesaian masalah anak. Jika dalam peradilan biasa fokusnya adalah retributif atau “pembalasan setimpal”, BAPAS mengarahkan fokus pada “pertanggungjawaban konstruktif”. Artinya, anak tidak sekadar dibebaskan dari hukuman penjara, melainkan diberi beban kewajiban yang mendidik seperti mengganti kerugian materiil korban, melakukan pelayanan masyarakat, atau mengikuti program pembinaan mental/spiritual. Dengan cara ini, korban merasa keadilannya dipulihkan secara nyata, sementara anak belajar konsekuensi dari perbuatannya tanpa harus kehilangan masa depannya di balik jeruji besi.

Pergeseran pola kenakalan remaja di wilayah hukum Jawa Barat menunjukkan dinamika yang cukup mengkhawatirkan dan tidak lagi bersifat konvensional. Fenomena ini dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan interaksi sosial pascapandemi, yang memunculkan varian delik baru dengan kompleksitas penanganan yang lebih tinggi. Data statistik bukan sekadar kumpulan angka administratif, melainkan indikator nyata mengenai beban kerja

²⁴ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mojokerto: Insight Mediatama, 2022, hlm.78.

dan tantangan adaptasi yang harus dihadapi oleh para Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam memetakan intervensi yang tepat bagi setiap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Oleh karena itu, pemetaan berbasis data menjadi instrumen vital untuk memahami seberapa masif pergeseran tersebut terjadi dan bagaimana BAPAS meresponsnya. Transparansi data ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengukur efektivitas penerapan keadilan restoratif di tengah lonjakan kasus-kasus sensitif, seperti kekerasan seksual atau kejahatan siber, yang membutuhkan penanganan ekstra hati-hati. Sejalan dengan kebutuhan analisis tersebut, serta untuk memberikan gambaran visual mengenai urgensi peran BAPAS dalam menghadapi tren kejahatan yang terus berubah, berikut disajikan diagram perbandingan kasus yang ditangani Balai Perasyarakatan Kelas I Bandung (7 Wilayah) dari tahun 2023 hingga Agustus 2025:

Gambar. 1
Statistik Tren Kasus Anak Bapas Bandung



Sumber: Data Wawancara Balai Perasyarakatan Kelas I Bandung

Berdasarkan Gambar 1, terlihat dinamika yang jelas:²⁵

1. 2023: Didominasi oleh kasus Perlindungan Anak (96) dan Sajam (65), mengindikasikan tingginya potensi tawuran bersenjata.

Angka kasus kepemilikan senjata tajam (Sajam) yang cukup mencolok pada tahun ini menjadi “alarm keras” bagi situasi keamanan remaja di Jawa Barat. Tingginya angka ini bukan sekadar statistik pelanggaran hukum, melainkan cerminan dari fenomena tawuran yang telah bermetamorfosis menjadi gaya hidup atau ajang eksistensi bagi kelompok remaja tertentu. Senjata tajam tidak lagi dilihat sekadar alat, melainkan simbol “keberanian” untuk mendapatkan pengakuan dari kelompok sebaya (*peer group*). Bagi BAPAS, tren ini memberikan sinyal bahwa intervensi yang dilakukan tidak bisa lagi hanya bersifat individual kepada satu anak, melainkan harus menyentuh akar masalah kelompok atau geng yang memfasilitasi budaya kekerasan tersebut.

Di sisi lain, dominasi kasus di bawah payung Undang-Undang Perlindungan Anak yang sebagian besar mencakup delik kesusilaan atau kekerasan seksual antaranak menambah kompleksitas beban kerja BAPAS. Dalam kategori kasus ini, BAPAS dihadapkan pada situasi

²⁵ Uning, *Loc. Cit.*

yang sangat sensitif di mana sering kali baik pelaku maupun korban sama-sama masih di bawah umur. Pendekatan yang digunakan harus sangat berhati-hati dan ekstra persuasif untuk memastikan pelaku menyadari dampak traumatis perbuatannya, tanpa stigma yang menghancurkan masa depannya. Tingginya angka ini menuntut PK BAPAS untuk bekerja lebih mendalam menggali faktor pemicu seperti paparan pornografi digital atau pola asuh dalam setiap penyusunan Litmas.

2. 2024: Terjadi lonjakan signifikan pada kasus Pengeroyokan yang naik drastis menjadi 74 kasus (hampir menyamai perlindungan anak), sementara kasus Sajam menurun. Ini menuntut BAPAS untuk mengadaptasi strategi pendampingan yang lebih fokus pada penanganan konflik kelompok (*group conflict*) dan tekanan teman sebaya.

Fenomena ini mengindikasikan adanya transformasi modus kekerasan di kalangan remaja; dari yang bersifat individual dengan alat bantu (senjata tajam), beralih menjadi kekerasan kolektif yang mengandalkan “kekuatan massa”. Penurunan kasus Sajam tidak serta-merta berarti situasi semakin aman, melainkan menunjukkan bahwa keberanian remaja kini bersumber pada “solidaritas semu” atau mentalitas kerumunan (*mob mentality*).²⁶ Dalam kasus pengeroyokan, sering kali terjadi difusi tanggung jawab, di mana anak merasa kesalahannya menjadi “lebih ringan” karena dilakukan bersama-sama. Hal ini menjadi tantangan psikologis tersendiri bagi PK BAPAS untuk menyadarkan setiap individu bahwa partisipasi mereka sekecil apa pun tetap merupakan tindak pidana yang melukai orang lain. Kondisi ini juga berimplikasi langsung pada kerumitan teknis pelaksanaan musyawarah diversi. Menangani kasus pengeroyokan jauh lebih pelik dibandingkan kasus tunggal, karena BAPAS harus memfasilitasi pertemuan antara satu pihak korban yang mungkin mengalami trauma fisik/mental berat, berhadapan dengan banyak pihak pelaku sekaligus. Ada ketimpangan relasi kuasa yang nyata di ruang mediasi. Oleh karena itu, strategi BAPAS harus sangat hati-hati; PK perlu memilah peran masing-masing anak siapa inisiator utama dan siapa yang hanya ikut-ikutan karena tekanan teman sebaya agar rekomendasi yang diberikan dalam Litmas bisa proporsional dan adil, serta memastikan korban tidak merasa terintimidasi kembali oleh jumlah pelaku yang banyak saat proses perdamaian berlangsung.

3. 2025 (Jan-Agust): Tren kasus didominasi oleh gabungan Perlindungan Anak & Kekerasan (59 kasus), sementara Sajam tercatat rendah (5 kasus).

Data paruh tahun ini menyajikan anomali yang menarik sekaligus melegakan di satu sisi, namun tetap mengkhawatirkan di sisi lain. Penurunan drastis kasus kepemilikan senjata tajam (Sajam) hingga hanya satu digit bisa dimaknai sebagai keberhasilan aparat kepolisian dan pihak sekolah dalam mempersempit ruang gerak tawuran terbuka melalui patroli rutin. Namun, tingginya angka kasus perlindungan anak dan kekerasan fisik menunjukkan bahwa agresi di kalangan remaja tidak benar-benar hilang, melainkan hanya “berganti baju”.

²⁶ Ahmad Muchlis, “Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Pidana Anak,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.12, No.1, 2024, hlm.70.

Kenakalan tidak lagi tampil mencolok di jalanan dengan senjata, tetapi beralih ke ruang-ruang yang lebih privat dan personal, baik berupa kekerasan seksual maupun penganiayaan tangan kosong yang sering kali luput dari pantauan publik hingga korban melapor.

Perubahan tren ini menuntut BAPAS untuk kembali “memutar otak” dalam merumuskan metode pembimbingan yang relevan. Jika pada kasus Sajam pendekatannya lebih berorientasi pada penanaman disiplin hukum, maka pada dominasi kasus perlindungan anak saat ini, pendekatannya harus jauh lebih klinis dan psikologis. PK BAPAS dihadapkan pada tugas berat untuk merehabilitasi pola pikir anak yang menyimpang terkait seksualitas dan manajemen emosi. Angka ini menjadi pengingat keras bahwa meskipun jalanan terlihat lebih aman dari senjata tajam, ancaman terhadap degradasi moral dan keselamatan fisik anak di lingkungan pergaulan sehari-hari justru sedang dalam fase kritis yang membutuhkan atensi serius.²⁷

Selain aspek hukum, BAPAS juga berperan dalam memastikan anak tidak ditahan (non-detensi) kecuali sebagai upaya terakhir (*ultima ratio*). Hal ini termasuk penanganan khusus bagi anak yang belum berumur 12 tahun. Berdasarkan Pasal 67 PP Pedoman Diversi, jika anak di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana, Penyidik bersama PK BAPAS dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan dan pembinaan di LPKS paling lama 6 bulan.²⁸ Jika penahanan tidak dapat dihindari demi keselamatan anak (misalnya ancaman balasan dari pihak korban), BAPAS merekomendasikan penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) alih-alih di rutan dewasa. BAPAS juga berkoordinasi dengan pihak sekolah dan kepolisian untuk memfasilitasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sehingga hak pendidikan anak tetap terjamin meskipun sedang menjalani proses hukum.²⁹

Sikap keras BAPAS dalam memperjuangkan non-detensi ini didasari oleh kekhawatiran nyata akan risiko “kontaminasi mental”. Jika anak disatukan dalam sel tahanan bersama pelaku kriminal dewasa, rutan justru berpotensi menjadi “akademi kejahatan” baru bagi mereka. Anak bisa menyerap perilaku kriminal yang lebih berat atau mengalami trauma akibat hierarki kekerasan dalam penjara.³⁰ Oleh karena itu, opsi penempatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) menjadi jalan tengah yang krusial. Di LPKS, pendekatan yang digunakan bersifat pengasuhan (*shelter*), bukan pengurungan semata, sehingga kondisi psikis anak tetap terjaga stabil selama proses hukum berjalan.

²⁷ Fitriana Dewi, dan Durotun Nasikah, “Eksistensi Balai Pemasarakatan dalam Membantu Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika untuk Mendapatkan Diversi Melalui Penelitian Kemasyarakatan,” *Al-Qisth Law Review*, Vol.5, No.2, 2022, hlm.420.

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Pasal 67.

²⁹ Uning, *Loc. Cit.*

³⁰ Nala Teliana, “Reintegrasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Sentra Mulya Jaya 1 Jakarta,” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, hlm.8.

Sementara itu, dalam aspek pendidikan, tantangan di lapangan sering kali lebih pelik daripada sekadar urusan administrasi. Kerap kali, pihak sekolah menghadapi dilema antara mempertahankan siswa yang bermasalah atau mengeluarkan mereka demi menjaga “citra” sekolah. Di sinilah kemampuan diplomasi petugas BAPAS diuji. PK BAPAS harus melakukan advokasi yang intensif kepada pihak sekolah dan dinas pendidikan, meyakinkan bahwa memutus akses pendidikan anak justru akan memperburuk masa depan mereka. Fasilitasi PJJ yang diupayakan BAPAS bukan sekadar teknis belajar-mengajar, melainkan sebuah pesan tegas bahwa status “Anak Berhadapan dengan Hukum” tidak boleh mencabut hak dasar mereka untuk tetap cerdas dan berilmu.

Kendala dan Upaya Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Dalam pelaksanaan perannya, BAPAS menghadapi berbagai tantangan yang dapat dibedah menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum.³¹ Pendekatan teoretis ini dipilih karena mampu memotret kompleksitas penegakan hukum secara holistik, di mana keberhasilan *Restorative Justice* tidak hanya bergantung pada “apa bunyi aturannya”, melainkan juga “siapa yang menjalankannya” dan “bagaimana masyarakat meresponsnya”. Di wilayah hukum Jawa Barat yang memiliki demografi padat dan karakteristik sosial yang beragam, dinamika antar-elemen ini menjadi sangat kental, sering kali menciptakan kesenjangan antara idealisme undang-undang dengan realitas keras di lapangan.³²

Ketiga elemen ini struktur, substansi, dan budaya sejatinya bukanlah komponen yang berdiri sendiri, melainkan roda gigi yang saling mengait dan mempengaruhi satu sama lain. Kelemahan pada satu sektor, misalnya minimnya fasilitas (struktur), dapat melumpuhkan efektivitas aturan yang sudah baik (substansi), begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai hambatan yang dihadapi Balai Perasyarakatan Kelas I Bandung menjadi krusial untuk memetakan akar masalah yang sesungguhnya, agar solusi yang ditawarkan tidak bersifat parsial. Berikut adalah uraian komprehensif mengenai kendala-kendala tersebut:

1. Kendala Struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Inovasi “Halo BAPAS”

Struktur hukum berkaitan dengan institusi dan infrastruktur penegakan hukum. Kendala utama yang dihadapi Balai Perasyarakatan Kelas I Bandung adalah ketidakseimbangan antara luas wilayah kerja (7 kabupaten/kota) dengan jumlah personil PK. Wilayah geografis yang luas dan sulit dijangkau (seperti pelosok Sukabumi atau Cianjur Selatan) menyebabkan kendala waktu dalam merespons panggilan penyidik.³³ Padahal, mandat hukum sangat ketat mengenai durasi waktu ini. Sesuai Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian

³¹ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm.14-15.

³² Ahmad Jamaludin, "Modus Operandi *Online Child Sexual Trafficking*," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol.6, No.1, 2021, hlm.88.

³³ Uning, *Loc. Cit.*

kemasyarakatan (Litmas) dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik.³⁴

Kondisi geografis ini bukan sekadar masalah jarak di atas peta, melainkan tantangan fisik yang nyata. Seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sering kali harus berpacu dengan durasi 3 x 24 jam yang ditetapkan undang-undang tersebut, sementara mereka harus menempuh perjalanan berjam-jam menembus medan pegunungan atau pesisir yang infrastrukturnya belum memadai. Situasi ini menciptakan ketimpangan struktural yang pelik: di satu sisi hukum menuntut kecepatan (*speedy trial*), namun di sisi lain fasilitas dan rasio SDM belum mampu mengimbangi luasnya wilayah layanan. Tanpa strategi yang tepat, hambatan fisik ini berisiko menurunkan kualitas hasil Litmas karena PK kelelahan atau kurang waktu untuk menggali data secara mendalam.

Untuk menjembatani celah struktural tersebut, Balai Perasyarakatan Kelas I Bandung meluncurkan inovasi layanan “Halo BAPAS”. Terobosan berbasis teknologi informasi ini berfungsi sebagai jalur cepat (*fast track*) komunikasi antara penyidik kepolisian dengan BAPAS. Dengan adanya sistem ini, permintaan pendampingan tidak lagi terhambat oleh birokrasi surat-menyurat manual yang lamban. Penyidik di daerah pelosok dapat segera melaporkan adanya kasus anak secara *real-time*, sehingga PK dapat merespons dan mengatur jadwal keberangkatan atau melakukan asesmen awal secara daring jika memungkinkan. Inovasi ini membuktikan bahwa keterbatasan infrastruktur fisik (struktur) dapat disiasati dengan pemanfaatan teknologi yang efisien.

Sebagai upaya mengatasi kendala struktural ini, BAPAS meluncurkan inovasi “Halo BAPAS”. Aplikasi dan layanan digital ini memangkas birokrasi surat-menyurat manual yang memakan waktu sehari-hari. Melalui “Halo BAPAS”, kepolisian di daerah terpencil dapat mengirimkan permintaan pendampingan secara instan melalui aplikasi atau WhatsApp.³⁵ Inovasi ini memungkinkan BAPAS untuk menunjuk PK dan melakukan asesmen awal secara *real-time*, sehingga hambatan jarak dan waktu dapat diatasi demi kepentingan terbaik anak.

Transformasi digital ini secara drastis mengubah “ritme” penanganan kasus di lapangan. Sebelum adanya inovasi ini, jeda waktu akibat pengiriman surat fisik sering kali membuat anak harus menunggu terlalu lama di kantor polisi tanpa pendampingan, situasi yang sangat rentan menimbulkan trauma psikis. Dengan “Halo BAPAS”, hambatan administratif tersebut runtuh. Petugas BAPAS dapat merespons panggilan penyidik dalam hitungan menit, bukan hari. Kecepatan respon ini memastikan bahwa anak segera mendapatkan perlindungan hukum dan advokasi sejak detik-detik awal pemeriksaan, sehingga hak-hak mereka tidak terabaikan hanya karena masalah teknis persuratan.

Lebih jauh lagi, inovasi ini menjadi solusi cerdas untuk menyiasati keterbatasan jumlah personel (struktur) yang dimiliki BAPAS. “Halo BAPAS” memang tidak menambah

³⁴ Deni Nofrizal, Rahmida Erliyani, dan Suprpto, *Op. Cit.*, hlm.431-432.

³⁵ Uning, *Loc. Cit.*

jumlah petugas secara fisik, namun aplikasi ini berhasil “melipatgandakan” efektivitas kerja para Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Energi dan waktu yang sebelumnya habis untuk urusan birokrasi manual atau perjalanan sekadar untuk koordinasi awal, kini dapat dipangkas secara signifikan. Efisiensi ini memungkinkan PK untuk lebih fokus pada substansi perkara seperti mendalami kondisi psikososial anak dan mempersiapkan strategi mediasi daripada terjebak dalam rutinitas administratif yang kaku.

2. Kendala Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Kendala substansi muncul dari disharmoni pemahaman aturan antara penegak hukum. Seringkali terjadi friksi peran antara PK BAPAS dengan Penasihat Hukum (Pengacara). Pengacara yang berorientasi profit (*profit-oriented*) seringkali menggunakan pendekatan murni pembelaan untuk membebaskan kliennya dari segala tuntutan, yang terkadang justru menghambat proses Litmas atau menolak diversifikasi demi memenangkan perkara di pengadilan.³⁶ Padahal, Pasal 5 ayat (1) UU SPPA secara eksplisit menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.³⁷ Ini berarti substansi hukum menghendaki pemulihan dan tanggung jawab, bukan sekadar lolos dari hukum. Dalam PP Nomor 65 Tahun 2015 juga ditekankan bahwa kesepakatan diversifikasi harus memperhatikan kepentingan korban serta kesejahteraan dan tanggung jawab anak. Upaya yang dilakukan BAPAS adalah melalui pendekatan persuasif dan sosialisasi intensif kepada aparat penegak hukum lain mengenai filosofi SPPA.

Perbedaan sudut pandang ini sering kali menciptakan situasi “tarik-menarik” yang membingungkan bagi pihak keluarga dan anak. Di satu sisi, pengacara yang mungkin terbiasa dengan penanganan pidana dewasa menanamkan harapan bahwa anak bisa “bebas murni” jika melawan di pengadilan, sehingga keluarga cenderung menutup diri dan tidak kooperatif saat proses Litmas. Di sisi lain, BAPAS berusaha menyadarkan bahwa dalam peradilan anak, “kemenangan” bukanlah ketika anak lolos dari jerat hukum, melainkan ketika anak menyadari kesalahannya dan siap memperbaiki diri.³⁸ Ketidaksinkronan ini berpotensi membuat proses diversifikasi menemui jalan buntu (*deadlock*), karena pihak pelaku merasa “di atas angin” dan enggan meminta maaf kepada korban, yang pada akhirnya justru merugikan kepentingan masa depan anak itu sendiri.

Menghadapi tantangan tersebut, BAPAS mengambil langkah proaktif dengan tidak memosisikan pengacara sebagai lawan, melainkan sebagai mitra yang perlu dirangkul. Dalam setiap koordinasi, PK BAPAS berupaya membuka wawasan para penasihat hukum bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memiliki semangat *lex specialis* yang berbeda dengan pidana umum. BAPAS menekankan bahwa “pembelaan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1).

³⁸ Ahmad Jamaludin, “Institutional Approach: Legal Protection Efforts against Sexual Violence in Islamic Boarding School Educational Institutions,” *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (2025): 1–16.

terbaik” bagi anak bukanlah penyangkalan fakta, melainkan pendampingan untuk meminimalisir dampak buruk pemidanaan.³⁹ Melalui pendekatan komunikasi yang intensif ini, BAPAS perlahan mengubah mentalitas “pembelaan buta” menjadi kolaborasi yang konstruktif, demi memastikan putusan yang diambil benar-benar berbasis pada kebutuhan tumbuh kembang anak, bukan sekadar ego memenangkan perkara.

3. Kendala Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan elemen yang paling sulit diubah karena berkaitan dengan nilai dan sikap masyarakat. Friedman menyebut budaya hukum sebagai “bensin” yang menggerakkan sistem hukum.⁴⁰ Tanpa dukungan budaya hukum yang positif, struktur dan substansi hukum hanyalah kerangka mesin yang mati dan tidak berfungsi. Dalam konteks peradilan anak, elemen ini menjadi tantangan terberat karena menyentuh sisi emosional dan keyakinan publik yang telah mengakar lama. Sering kali, upaya BAPAS dalam menerapkan keadilan restoratif membentur tembok tebal persepsi masyarakat yang masih mengagungkan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk keadilan,⁴¹ sehingga perubahan paradigma yang diupayakan terasa berjalan lambat.⁴²

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa resistensi budaya ini bukan hanya sekadar masalah ketidaktahuan, melainkan perbedaan prinsip yang mendasar mengenai konsep keadilan itu sendiri. BAPAS harus bekerja ekstra keras untuk meyakinkan publik bahwa penyelesaian di luar pengadilan bukanlah bentuk impunitas atau “memanjakan” anak pelaku, melainkan strategi pemulihan jangka panjang yang lebih manusiawi. Friksi antara semangat hukum progresif yang dibawa BAPAS dengan pola pikir konvensional masyarakat ini menciptakan hambatan psikologis yang nyata. Secara spesifik, Di lapangan, BAPAS menghadapi dua tantangan budaya utama:

- a. Apatisme Orang Tua: Banyak orang tua pelaku yang bersikap pasrah dan menyerahkan sepenuhnya nasib anak kepada polisi (“biar polisi yang mendidik”) karena alasan ekonomi atau keputusasaan⁴³. Tanpa dukungan orang tua, rekomendasi BAPAS untuk mengembalikan anak ke keluarga menjadi sulit dilaksanakan. Fenomena ini sering kali berakar pada himpitan ekonomi yang mencekik dan kurangnya pemahaman mengenai pola asuh (*parenting*). Banyak dari orang tua pelaku yang bekerja sebagai buruh harian atau pekerja sektor informal, sehingga mereka merasa kehabisan energi dan waktu untuk mengawasi anak-anaknya yang dianggap sudah “terlanjur rusak” atau bebal. Akibatnya, muncul pemikiran pragmatis namun keliru bahwa sel tahanan atau

³⁹ Ari Wibowo, “Solidaritas Kelompok dan Kekerasan Kolektif Pelajar: Tinjauan Sosiologi Hukum Pidana,” *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol.8, No.2, 2023, hlm.115.

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm.15.

⁴¹ Ahmad Jamaludin, “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.9, No.1, 2022, hlm.45.

⁴² Izzy Al Kautsar, dan Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital,” *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol.7, No.2, 2022, hlm.89-90.

⁴³ Uning, *Loc. Cit.*

kantor polisi adalah satu-satunya “sekolah kedisiplinan” yang ampuh untuk mengubah perilaku anak. Sikap apatis ini sejatinya bukanlah bentuk ketidaksayangan murni, melainkan akumulasi dari frustrasi panjang dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) orang tua dalam menghadapi kenakalan remaja di tengah kerasnya tekanan hidup sehari-hari.

Sikap resisten dari orang tua ini menempatkan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam posisi yang sangat dilematis. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah pemulihan hubungan dan reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosial terdekatnya, yaitu keluarga. Namun, ketika “benteng terakhir” bernama keluarga ini justru menolak kehadiran kembali sang anak, rekomendasi Litmas untuk pengembalian kepada orang tua (AKO) menjadi mustahil untuk dilaksanakan. Penolakan ini mematahkan skema diversifikasi yang telah dirancang, memaksa negara untuk mengambil alih tanggung jawab pengasuhan, dan sering kali berujung pada penempatan anak di lembaga pembinaan (LPKS/LPKA) sebuah opsi yang sebetulnya ingin dihindari dalam semangat perlindungan anak.

- b. Sikap Punitif Masyarakat: Masyarakat dan pihak korban seringkali menolak diversifikasi, terutama pada kasus kekerasan fisik seperti pengeroyokan. Mereka menuntut pembalasan dendam atau pemenjaraan bagi pelaku, yang bertentangan dengan semangat *Restorative Justice*.⁴⁴

Kerasnya penolakan ini sering kali bersumber dari miskonsepsi yang mengakar di tengah masyarakat, di mana keadilan restoratif kerap disalahartikan sebagai bentuk impunitas atau “pembebasan tanpa syarat”. Bagi sebagian besar masyarakat awam, keadilan baru dianggap tegak lurus jika ada derita fisik atau pengurangan badan yang dialami oleh pelaku, terlepas dari usianya yang masih anak-anak. Narasi “utang nyawa bayar nyawa” atau “luka bayar penjara” masih mendominasi logika publik, sehingga upaya damai sering kali dicap sebagai bentuk ketidakadilan atau bahkan dianggap sebagai “permainan mata” antara penegak hukum dan keluarga pelaku. Stigma ini membuat konsep pemulihan yang ditawarkan BAPAS terdengar lemah dan tidak memuaskan hasrat pembalasan kolektif.⁴⁵

Selain itu, hambatan budaya juga datang dari tekanan lingkungan sekitar terhadap korban. Sering kali, keluarga korban yang sebenarnya sudah berniat memaafkan, menjadi ragu atau mundur karena “dikompromi” oleh provokasi tetangga atau kerabat jauh yang menuntut agar kasus terus dilanjutkan hingga ke pengadilan. Ada rasa takut dianggap “lemah” atau “bisa dibeli” jika mereka menyetujui kesepakatan diversifikasi. Dalam situasi seperti ini, tugas PK BAPAS menjadi jauh lebih berat; mereka tidak

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Syahria Tara Dia Ulya, “Analisis Pendekatan Restoratif *Justice* Dengan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Bagi Korban Anak,” *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025, hlm.60.

hanya berhadapan dengan aturan hukum, tetapi juga harus “bertarung” melawan arus emosi massa dan gengsi sosial yang menghalangi tercapainya kata sepakat demi kepentingan terbaik anak.

Sebagai upaya mengubah budaya hukum ini, BAPAS melaksanakan program “BAPAS *Go To School*”. Program ini merupakan sosialisasi preventif ke sekolah-sekolah (SMP dan SMA) untuk menanamkan kesadaran hukum dan mencegah perundungan sejak dini.⁴⁶ Selain itu, petugas PK melakukan pendekatan personal yang gigih kepada keluarga korban dan pelaku untuk membangun empati dan membuka jalan damai.

Pelaksanaan program “BAPAS *Go To School*” ini didesain agar tidak berhenti pada seremonial belaka, melainkan menjadi ruang dialog interaktif yang membuka mata para siswa. Dalam forum ini, PK BAPAS berupaya mendekonstruksi pemahaman keliru di kalangan remaja yang sering menganggap perundungan atau kenakalan sebagai hal yang “wajar” atau sekadar candaan. Petugas menjelaskan secara gamblang konsekuensi hukum jangka panjang seperti catatan kriminal yang dapat menghambat masa depan agar tercipta efek pencegahan (*deterrence*) dari dalam diri siswa sendiri. Langkah ini adalah investasi jangka panjang untuk membentuk generasi baru yang sadar hukum, sehingga “budaya hukum” di masa depan tidak lagi reaktif, melainkan preventif.⁴⁷

Di sisi lain, tantangan kultural terbesar justru sering muncul dari pihak keluarga yang masih memegang erat paradigma “balas dendam” (*retributive*). Banyak masyarakat masih beranggapan bahwa keadilan baru tegak jika pelaku dipenjara, sekecil apapun kesalahannya. Di sinilah “seni” pendekatan PK BAPAS diuji; mereka melakukan pendekatan “dari hati ke hati” secara konsisten untuk melunakkan ego masing-masing pihak. PK berusaha menanamkan pemahaman baru bahwa memenjarakan anak bukanlah solusi tunggal, dan bahwa memaafkan serta memulihkan keadaan justru merupakan bentuk keadilan yang lebih bermartabat. Upaya gigih ini perlahan-lahan mengikis stigma negatif terhadap *Restorative Justice*, mengubahnya dari sesuatu yang dianggap “kompromi hukum” menjadi solusi yang manusiawi.⁴⁸

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran **Balai Pemasarakatan (BAPAS)** dalam pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif di Jawa Barat memiliki posisi yang strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan masa depan anak. Pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan prosedur hukum, tetapi juga sebagai upaya rekayasa sosial yang menekankan

⁴⁶ Uning, *Loc. Cit.*

⁴⁷ Ahmad Jamaludin, "Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren," *Res Nullius Law Journal*, Vol.2, No.1, 2020, hlm.30-32.

⁴⁸ Teguh Prasetyo dan Andri G. Wibisana, “Politik Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu: Sebuah Evaluasi Institusional,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.53, No.2, 2023, hlm.145.

dialog, mediasi, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat. Namun demikian, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi berbagai kendala yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, hambatan geografis dalam pelaksanaan pendampingan, disharmoni pemahaman antar aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih cenderung mengedepankan pendekatan retributif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pendampingan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membangun komunikasi, kepercayaan, serta kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang berfokus pada wilayah tertentu serta keterbatasan data empiris yang digunakan sebagai bahan analisis. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi Pembimbing Kemasyarakatan, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif agar implementasinya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Referensi

- Adrian Sofyan, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Syntax Admiration*, Vol.1, No.8, 2020.
- Ahmad Jamaludin, "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.9, No.1, 2022.
- Ahmad Jamaludin, "Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren," *Res Nullius Law Journal*, Vol.2, No.1, 2020.
- Ahmad Jamaludin, "Modus Operandi *Online Child Sexual Trafficking*," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol.6, No.1, 2021.
- Ahmad Jamaludin, "Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.14, No.1, 2020.
- Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, Vol.3, No.2, 2021.
- Ahmad Muchlis, "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Pidana Anak," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.12, No.1, 2024.
- Akhmad Syafii, "Implementasi *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Anak: Studi Kualitatif," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol.13, No.1, 2024.
- Ari Wibowo, "Solidaritas Kelompok dan Kekerasan Kolektif Pelajar: Tinjauan Sosiologi Hukum Pidana," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol.8, No.2, 2023.
- Ashabul Fatli Nasution, "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum (Di BAPAS Klas 1 Jakarta Selatan)," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Bintang Johan Permana, dan Neri Widya Ramailis, "Peran BAPAS dalam Pelaksanaan Diversi pada Kasus Penganiayaan oleh Anak," *Sisi Lain Realita*, Vol.8, No.1, 2023.
- Deni Nofrizal, Rahmida Erliyani, dan Suprpto, "Kewajiban Balai Pemasyarakatan Menyerahkan

- Hasil Penelitian Kemasyarakatan Kepada Penyidik Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Badamai Law Journal*, Vol.6, No.2, 2021.
- Dewi Sartika, Fatahullah, dan Lalu Adnan Ibrahim, “Peran BAPAS dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berbasis *Restorative Justice*,” *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.6, No.1, 2021.
- Fitriana Dewi, dan Durotun Nasikah, “Eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam Membantu Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika untuk Mendapatkan Diversi Melalui Penelitian Kemasyarakatan,” *Al-Qisth Law Review*, Vol.5, No.2, 2022.
- Izzy Al Kautsar, dan Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital,” *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol.7, No.2, 2022.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nafi’ Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mojokerto: Insight Mediatama, 2022.
- Nala Teliana, “Reintegrasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Sentra Mulya Jaya 1 Jakarta,” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Nurul Magefirah, “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Anak di Kabupaten Luwu Timur,” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.
- Syahria Tara Dia Ulya, “Analisis Pendekatan Restoratif *Justice* Dengan Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Bagi Korban Anak,” *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025
- Teguh Prasetyo dan Andri G. Wibisana, “Politik Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu: Sebuah Evaluasi Institusional,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.53, No.2, 2023.
- Uning (Petugas Bimbingan Klien Anak), wawancara oleh Aprilia Sagita dan Nabila Syahrani, Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, 4 November 2025.